



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 213 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENETAPAN DESA PRIORITAS PENANGGULANGAN *STUNTING*
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan penanggulangan prevalensi *stunting* di Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Desa Prioritas Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 174);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 223).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Prioritas Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Ngawi Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi sasaran prioritas penanggulangan stunting oleh semua stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Juli 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/213 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 4 Juli 2023

DAFTAR DESA PRIORITAS PENANGGULANGAN *STUNTING*
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	2	3
1	HARGOMULYO	NGRAMBE
2	WAKAH	NGRAMBE
3	MANISHARJO	NGRAMBE
4	CEPOKO	NGRAMBE
5	MENDIRO	NGRAMBE
6	KENDAL	KENDAL
7	SIDOREJO	KENDAL
8	GENENG	GENENG
9	RANDUSONGO	GERIH
10	GERIH	GERIH
11	PLESET	PANGKUR
12	PANGKUR	PANGKUR
13	NGOMPRO	PANGKUR
14	SUMBER BENING	BRINGIN
15	KENONGOREJO	BRINGIN
16	BENDO	PADAS
17	TAMBAKROMO	PADAS
18	SUKOWIYONO	PADAS
19	MUNGGUT	PADAS
20	PACING	PADAS
21	KWADUNGAN LOR	PADAS
22	JATIREJO	KASREMAN
23	TAWUN	KASREMAN
24	KIYONTEN	KASREMAN
25	GUNUNGSARI	KASREMAN
26	MANGUNHARJO	NGAWI
27	KANDANGAN	NGAWI
28	KARTOHARJO	NGAWI
29	KARANG TENGAH	NGAWI
30	KARANG TENGAH PRANDON	NGAWI
31	PITU	PITU
32	KEDUNGGUDEL	WIDODAREN
33	SEKAR ALAS	WIDODAREN
34	PANDEAN	KARANGANYAR

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO